

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Desember 1961

Nomor : 2283/KM/3820/M/1961

Lampiran : - -

kepada Yth.

Perihal : Pasal 4 Peraturan Pem-
berantasan Korupsi
(Perpu No. 24 Th. 1960).

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 6 Tahun 1961

Berhubung dengan sering terjadinya peristiwa, bahwa Haki Pengadilan Negeri sebelum menyidangkan sesuatu perkara "KORUPSI" sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No. 24 Tahun 1960, terlebih dahulu meminta kepada jaksa suatu izin tertulis dari Jaksa Agung untuk dapat menyidangkan perkara korupsi tersebut, bersama ini, diberitahukan dengan hormat, bahwa permintaan izin itu tidak perlu, karena teks pasal 4 No. 24 Tahun 1960 yang berbunyi :

"Jaksa hanya diperbolehkan "menyampaikan" perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

Terdapat salah cetak, yaitu perkataan "menyampaikan" seharusnya adalah "menyampingkan", sehingga teks yang sebenarnya dari pasal 4 Perpu No. 24 tahun 1960 tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

Dalam penjelasan dari perpu tersebut jelas pula, bahwa yang dimaksud oleh pasal 4 Perpu No. 24 Tahun 1960 tersebut adalah mengenai “penyampingan” (deponering) sesuatu perkara Korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa atas izin/perintah dari Jaksa Agung.

Demikianlah supaya hal tersebut di atas mendapat perhatian sepenuhnya.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua Muda,

ttd.

(Mr. R. S. Kartanegara)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)